



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 17 /KEP/BPP/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian program kegiatan, perlu dilakukan percepatan pemantauan dan pengendalian terhadap program kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman;

b. bahwa untuk pemantauan dan pengendalian terhadap program kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan terhadap jalannya Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan;
- b. melakukan pengembangan terhadap Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap input data dokumen bukti dan proses capaian perangkat daerah sesuai dengan yang dikoordinasikan;
- d. melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada operator pada masing-masing perangkat daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap kinerja operator;
- f. melakukan validasi pada dokumen bukti yang diupload perangkat daerah;
- g. mengingatkan perangkat daerah yang terlambat dalam input/upload data dukung setiap bulannya;
- h. melakukan koordinasi dengan operator pada masing-masing perangkat daerah;
- i. membuat laporan jalannya Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Pembangunan.



- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Januari 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 17 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 14 JANUARI 2025
 TENTANG
 TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
 PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025


NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	YURISMAN, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua
3.	FAFDAL ADRIANOS, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	ROZA SUHENDRA, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
5.	FREDDY RISKA, ST	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
6.	RANY SAFITRI, SP, M.I.Kom	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
7.	FAITRI ANANDA PUTRA, ST	Analisis Pengembangan Infrastruktur Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
8.	SWAD, S.Kom	Analisis Kebijakan Pertama Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
9.	RISKE SEPTRIANI, S.Kom	Pranata Komputer Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
10.	BILLHAMDY BAKRI, S.Kom	Pranata Komputer Bagian Hukum	Anggota
11.	EGI FERNANDA EDLI, S.Kom	Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KABAG. ASISTEN
 KABAG. HUKUM

12.	QORI YULIANI, ST	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
13.	VEGA MAYESTIKA, S.Pd	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
14.	ZULFIKAR	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR